

**PENETAPAN KADAR MAHAR TERHADAP KELANGSUNGAN
PERNIKAHAN MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA
(STUDI KOMPARASI KITAB TAFSIR AL-MISBAH
DAN AL-AZHAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

ULFAH HANIFAH
NIM. 082.142.052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
2018**

PENETAPAN KADAR MAHAR TERHADAP KELANGSUNGAN
PERNIKAHAN MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA (STUDI
KOMPARASI KITAB TAFSIR AL-MISBAH DAN AL-AZHAR)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Ulfah Hanifah
NIM : 082.142.052

Disetujui Pembimbing



Dr. Uun Yusuf, M. A
NIP. 19800716 201101 1 004

**PENETAPAN KADAR MAHAR TERHADAP KELANGSUNGAN
PERNIKAHAN MENURUT QURAIH SHIHAB DAN HAMKA
(STUDI KOMPARASI KITAB TAFSIR AL-MISBAH
DAN AL-AZHAR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Jurusan Tafsir Hadits
Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Januari 2019

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Hepni, S.Ag., MM
NIP. 197606111999031006

Sekretaris

Mastur, M.Pd
NUP. 201603127

Penguji Utama

Dr. Khusna Amal, S.Ag., M.Si
NIP. 197407177200003 1 001

Penguji Pendamping

Dr. Uun Yusufa, MA
NIP. 198007162011011004

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Dr. H. Abdul Haris, M. A.
NIP. 19710107 20003 1 003

MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An-Nisa:4).¹

¹ Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference, (Sygma Publishing: Bandung 2010), 77.

PERSEMBAHAN

Karya penelitian ini penulis persembahkan kepada:

Allah dan Rasul-Nya.

Abi dan Ummi, serta keluarga besar di Jakarta.

Seluruh adik-adik penulis, Abdullah Azzam, Nushaibah Azizah, dan Muhammad Hafizh Syaqqiffurrahman.

Keluarga besar Pondok Pesantren al Quran Ibnu Katsir (*Asatidz-Asatidzah, Murobbiyah, Musyrif-Musyrifah* dan para donator).

Seluruh sahabat seperjuangan “al-Sabiqun al-Awwalun”, Aisyah, Minay, Ciripa, Dila, Erlita, Fauziah, Hanoy, Mba Hepi, Himmah, Mba Irfa, Mba Indah, Mba Is, Kanjeng, Lilis, Mba Miftah, Manis, Mba Muti, Cagiya, Teteh, dan Yuna serta teman-teman yang sudah tidak bersama kami.

Untuk sahabat tersayang, Mute, Rani, Kiki, dan Jagel.

Untuk Ibu-ibu tersayang, Ibu Kiwil dan Ibu Dinda.

Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, khususnya Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir, serta teman-teman seperjuangan di kelas Q1 angkatan 2014.

IAIN JEMBER

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat-Nya kepada kami yang sedang menuntut ilmu. Shawalat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “*Penetapan Kadar Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan menurut Quraish Shihab dan Hamka (Sudi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*” ini diajukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana strata I guna memperoleh gelar sarjana Agama Jurusan Ilmu al Quran dan Tafsir di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Jember. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh banyak dukungan dari berbagai pihak, dengan rasa penuh hormat penulis menyampaikan *Jazakumullah Khoir Katsir* kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora IAIN Jember.
3. H. Mawardi Abdullah, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Tafsir Hadits IAIN Jember.
4. Dr. Uun Yusufa, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu al Quran dan Tafsir sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada bapak/ ibu dosen dan segenap karyawan civitas akademik IAIN Jember.
6. Abi dan Ummi, yang telah banyak berjuang dan berdoa untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi dengan lancar. Terimakasih penulis sampaikan kepada adik-adik tersayang, Abdullah Azzam, Nushaibah Azizah, dan Muhammad Hafiz Syaquiffurrahman yang telah banyak memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Yayasan pondok pesantren al Quran Ibnu Katsir serta para donator yang telah memberikan beasiswa kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Jember. Ucapan terimakasih penulis sampaikan untuk *asatidzah* yang telah membantu dan sabar kebersamai perjuangan kami selama 5 bulan terakhir di karantina tahfidz Quran Kaliwining.
8. Ibu Alfina Wildah dan Ibu Dinda yang telah banyak membantu dan selalu memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi ini cepat diselesaikan.
9. Teman-teman “*Al-Sabiquna al-awwalun*” yang telah kebersamai penulis selama duduk di bangku perkuliahan maupun di ma’had dengan canda dan tawa setra tangis dan sedih, dalam dekapan ukhuwah kita berjuang bersama demi mendapatkan dua gelar mulia, semoga Allah meridhoi perjuangan kita dan mempertemukan kita di Surga-Nya.
10. Semua pihak yang memberikan kontribusi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis meminta maaf kepada semua pihak yang merasa kurang berkenan dengan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi yang membaca.

Jember, 29 Nopember 2018

Penulis,

Ulfah Hanifah



ABSTRAK

Ulfah Hanifah, 2018 :“*Penetapan Kadar Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan menurut Quraish Shihab dan Hamka (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*”

Skripsi ini mengkaji tentang penelitian kepustakaan yang berjudul **“Penetapan Kadar Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan menurut Quraish Shihab dan Hamka (Studi Komparasi Kitab Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar).”** Diangkatnya judul ini dikarenakan di era modern sekarang ini, banyak yang berlomba-lomba memberikan mahar dengan kadar yang cukup tinggi. Adapun masalah yang akan diteliti adalah: *Pertama*; Bagaimana penafsiran al Quran tentang konsep mahar menurut Quraish Shihab dan Hamka? *Kedua*; Apa yang mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mahar? *Ketiga*; Bagaimana pengaplikasian pemberian mahar dalam masyarakat?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. Data penelitiannya bersifat kualitatif, diperoleh melalui teks (*text reading*) dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif komparatif. Dengan begitu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan memperoleh data dari benda-benda tertulis, seperti majalah, buku, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Bahan-bahan pustaka tersebut harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

Hasil dari penelitian ini adalah Apabila dilihat dari penafsiran ayat-ayat mahar yang telah ditulis oleh Quraish Shihab dan Hamka, maka yang dimaksud dengan mahar adalah suatu hal yang bernilai materi atau harta dan pengetahuan tentang ini dapat dilihat melalui hadits-hadits nabi. Nabi Muhammad ketika memberikan mahar kepada istrinya adalah berupa harta atau materi, akan tetapi ada beberapa sahabat nabi yang tidak memiliki harta, namun ingin menikah, maka ia memberikan mahar berupa hafalan surat yang ada di al Quran, sandal, bahkan cincin besi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berikut adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini¹.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	‘	ط	T
2	ب	B	ظ	Zh
3	ت	T	ع	‘
4	ث	Ts	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	<u>H</u>	ق	Q
7	خ	<u>Kh</u>	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dz	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sy	ء	‘
14	ص	Sh	ي	Y
15	ض	Dl		

¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 8

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kajian Teori	35

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Biografi M. Quraish Shihab.....	38
B. Biografi Hamka.....	44
C. Penafsiran Ayat-ayat Mahar menurut M. Quraish Shihab.....	48
D. Penafsiran Ayat-ayat Mahar menurut Hamka.....	61
E. Analisis Data.....	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang lumrah terjadi antar sesama manusia. Pernikahan juga merupakan sebuah *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk Allah. Pun pernikahan merupakan jalan terbaik untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan manusia itu sendiri.

Allah SWT menetapkan mahar sebagai salah satu bagian dari hukum dan pengaruh pernikahan. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pemberian tersebut sebagai suatu kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Ayat ini memberikan hak yang jelas kepada wanita dan hak keperdataan mengenai maskawinnya. Juga menginformasikan realitas yang terjadi dalam masyarakat jahiliyah, dimana hak itu dirampas dengan berbagai macam bentuknya. Misalnya pemegang hak maskawin itu di tangan wali dan

ia berhak mengambilnya untuk dirinya, seakan-akan wanita itu objek jual beli sedangkan si wali sebagai pemiliknya.¹

Sebab turun ayat di atas adalah riwayat Ibn Abi Hatim dari Abi Salih bahwa ada seorang laki-laki ketika menikahkan putrinya dia mengambil mahar putrinya. maka Allah melarang perbuatan demikian melalui ayat ini. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada para calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istri dengan sesuatu yang baik. Adanya khitab kepada azwaj atau suami dan bukan kepada wali menunjukkan bahwa yang berkewajiban memberikan mahar calon istri adalah calon suaminya.²

Adapun yang dimaksud dengan *nihlah* dalam ayat tersebut, sebagaimana pendapat para ulama, artinya adalah kewajiban. Namun, kewajiban di sini adalah kewajiban memberikannya.³ Allah memberikan penekanan khusus pada sifat dasar pemberian ini bagi *nihlah*. Dalam bahasa Arab, *nihlah* berarti pemberian tanpa syarat atau disebut dengan hadiah. Pemberian yang menjadi kewajiban seorang laki-laki kepada calon istrinya, yang disebut sebagai hadiah simbolik.⁴ Sedangkan untuk kadar mahar itu sendiri tidak dijelaskan, baik batas minimum, maupun maksimumnya.

Ibnu Katsir berpendapat bahwa laki-laki wajib menyerahkan mahar kepada perempuan sebagai suatu keharusan. Ia pun memberikannya harus

¹ Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau menurut Hukum Islam*, Juris (Jurnal Ilmiah Syariah) 14, No. 2 (October 18, 2016): 107–18.

² Lilik Umi Kaltsum, *Rethinking Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Telaah atas Pemikiran Tafsir Wahbah Al-Zuhaili*, Palastren Jurnal Studi Gender 6, no. 2 (March 31, 2016): 395–420, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i2.992>.

³ Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jamal, *Shahih Fiqih Wanita* (Solo: Insan Kamil, 2016), 263.

⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 242.

dengan sukarela, seperti memberikan hadiah. Demikian juga, ia wajib memberikan maharnya kepada perempuan yang dinikahinya, dengan penuh kerelaan. Maka, jika perempuan tersebut dengan suka rela memberikan sedikit dari maharnya, setelah mahar tersebut disebutkan, hendaklah laki-laki memakannya dengan halal dan kerelaan.⁵

Iman Syafi'i juga mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia meberikan maharnya, maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi jika istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut maka tidak halal menerimanya.⁶

Perintah untuk memberikan mahar juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 25:

مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّهُنَّ
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain,

⁵ Ibid, 263-264.

⁶ Halomoan, *Penetapan Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau menurut Hukum Islam*.

karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekaupun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pembayaran mahar oleh pihak laki-laki sebaiknya sesuai dengan permintaan pihak wanita karena dialah yang menjadi pemilik harta tersebut dalam pernikahannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuck dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamuu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ketika menafsirkan surat an-Nisa ayat 24, ash-Shinqiti mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan nikah muabbad, bukan nikah

mut'ah, karena yang dimaksudkan dengan mut'ah dalam ayat ini adalah mahar.⁷

Dalam sebuah hadits shahih riwayat Bukhari dan Muslim (Muttafaq Alaih) dikisahkan ada seorang sahabat yang miskin dan ia hendak menikahi seorang wanita shalihah. Rasul bersabda: “*Berilah mahar walau berupa cincin besi.*” Namun, karena miskinnya sahabat tersebut, ia pun tidak memiliki cincin besi tersebut. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk membayar mahar berupa bacaan al Quran yang dihafalnya.⁸

Anas menyebutkan bahwa sesungguhnya ‘Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah, “*Aku menikahi seorang perempuan.*” Lalu beliau berkata, “*Apa yang kamu berikan sebagai maharnya?*” Ia menjawab: “*Emas seberat biji (benih).*” Beliau bersabda: “*Semoga Allah memberkahimu, adakanlah walimah walau hanya dengan seekor domba.*”⁹

Hadits-hadits di atas menjelaskan tentang salah satu ciri khas syariah Islam yang memprioritaskan esensi dari tujuan adanya pernikahan itu sendiri, yaitu untuk memenuhi panggilan natural manusia, memelihara akhlak, melindungi tatanan sosial masyarakat, dan melestarikan kemanusiaan itu sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Bahkan walaupun pernikahan itu berakhir dengan perceraian, mahar tersebut tetap menjadi hak milik istri dan suami tidak berhak mengambilnya kembali kecuali dalam kasus

⁷ Muh Nashirudin, *Fikih Pernikahan dalam Tafsir Adwa' Al-Bayan*, Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah 11, no. 1 (April 1, 2015): 1–15, <https://doi.org/10.24260/almaslahah.v11i1.124>.

⁸ Burhan Sodik, *Ya Allah, Aku Ingin Menikah* (Grogol: Samudera, 2015), 71.

⁹ HR. Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya no. 5155, 5153.

perceraian yang terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua bagian mahar yang telah dibayarkan kepadanya.¹⁰

Fenomena sekarang yang terjadi adalah berubahnya pola hidup umat dengan mengikuti kebiasaan orang-orang asing ataupun adanya gengsi sebagian dari mereka sehingga sangat berpengaruh kepada umat lain yang ikut-ikutan menetapkan kadar mahar yang berlebihan. Akibatnya, banyak pemuda Muslim yang telah berkeinginan menikah tertunda karena mahalnnya mahar yang ditentukan oleh keluarga calon istrinya. Begitu juga perempuan-perempuan muslimah yang tidak menikah makin banyak.

Dengan begitu, mereka pun berlomba-lomba menetapkan kadar mahar dengan jumlah yang berlebihan. Dampaknya adalah banyak sebagian dari masyarakat yang sudah siap menikah, namun belum mampu memberikan mahar dengan kadar besar, kemudian ia menundanya. Hal tersebut juga tidak jarang terjadi di pihak wanita, pihak keluarganya terobsesi dengan pemberian mahar yang kadarnya cukup besar, sehingga membuat pihak laki-laki merasa terbebani, hingga akhirnya memilih untuk mundur.

Sebuah bencana besar jika hal itu terus terjadi di tengah umat Islam di seluruh dunia. Nilai-nilai luhur dan suci dari sebuah pernikahan akan menjadi hilang ditelan kebiasaan buruk itu. Hal yang menakutkan lagi adalah berkurangnya umat Islam dan keturunannya kerana minimnya pernikahan yang terjadi diantara mereka.

¹⁰ Abdul Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 66-67.

Jika mengamati budaya masyarakat dalam masalah mahar, didapati mereka telah berubah dari sebelumnya. Dahulu mereka menyerahkan mahar yang bisa berupa tanah, kebun atau ternak. Namun sekarang, sifat saling membanggakan diri telah menjadi syi'ar sebuah keluarga di pedesaan.

Pernikahan masyarakat pedesaan saat ini sudah berbeda dari sebelumnya, ditinjau dari sisi sekundernya. Saat ini pernikahan cenderung mengutamakan penampilan dan membutuhkan banyak biaya. Sebab, suami memberikan ribuan uang kepada wali istrinya, pakaian-pakaian dan barang-barang lainnya. Kemudian pesta pernikahan dilangsungkan di bawah penerangan lampu ribuan watt yang menarik perhatian banyak orang. Hidangan mewah pun disediakan dengan menyembelih banyak hewan. Banyak yang diundang kesana, tetapi yang hadir sedikit, akibatnya banyak makanan yang terbuang sia-sia.

Beda halnya di wilayah perkotaan, mereka yang hendak menikah akan berlomba-lomba mencari gedung tempat resepsi untuk pernikahan yang akan mereka laksanakan. Tidak hanya itu, mereka juga akan memesan catering serta dekorasi ruang yang harganya sangatlah tinggi.

Mahar menjadi sebuah simbol penghormatan kepada istri dan keluarganya. Dalam budaya tertentu, orang tua ikut serta dalam menentukan jumlah mahar yang dianggap sesuai dengan putrinya. Tidak jarang jumlah yang diinginkan membuat pria kesulitan untuk menyanggupi. Bahkan terkadang, sebuah pernikahan bisa batal karena ketidak sanggupan pria untuk memenuhi mahar yang ditetapkan.

Fenomena yang terjadi di suatu daerah atau negara yang tradisinya begitu kuat dan mengakar walaupun secara konsep tidak selaras dengan spirit dan hakikat syariat yang berkaitan dengan tujuan utama pernikahan itu sendiri, misalnya tradisi di negara-negara arab, yang mana calon pengantin laki-lakinya harus menyediakan dana minimal lima ratus juta rupiah atau setengah miliar untuk pernikahannya. Pada sebagian masyarakat Arab tersebut tertanam keyakinan bahwa semakin tinggi mahar yang diberikan, maka semakin bangga mereka karena hal tersebut seakan-akan membuktikan bahwa anak perempuan mereka mendapat calon suami dengan status sosial tinggi.¹¹ Pada kenyataannya, tidak sedikit pula laki-laki di Negara Arab yang kurang mampu, kemudian terpaksa menunda rencana pernikahannya atau malah menikah dengan wanita negara lain.

Begitu juga di Indonesia, di daerah Sulawesi, khususnya suku Bugis, dikenal dengan nilai mahar yang paling tinggi di Indonesia. Nilainya berkisar antara dua puluh juta rupiah bahkan sampai ratusan juta rupiah. Selain Sulawesi, Aceh merupakan daerah dengan nilai maskawin atau mahar tertinggi setelah Sulawesi. Sedangkan mahar pengantin paling rendah di Indonesia tampaknya terjadi dikalangan suku-suku di kawasan Pulau Jawa, seperti suku Betawi, Sunda, Jawa, dan Madura.

Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj ayat 78: “.....dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...”

¹¹ Sodiq, *Ya Allah, Aku Ingin Menikah*, 72.

Syariat Islam didasari kemudahan, bukan kesulitan. Pernikahan merupakan sunnah dan tradisi kehidupan maka sikap mempersulit pernikahan dengan cara menaikkan kadar mahar dan sebagainya bertentangan dengan prinsip kemudahan yang ditetapkan Allah yang telah ditegaskan pada ayat di atas.

Atas dasar itulah, Islam menyeru agar bersikap sederhana dalam menetapkan mahar dan memudahkan urusan pernikahan bagi para pemuda. Rasulullah bersabda: Dari Aisyah ra, Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Nikah teragung dan terbesar keberkahannya adalah yang paling sedikit biayanya.”* (H.R. Ahmad).

Banyak sekali manusia yang tidak mengenal ajaran ini. Bahkan menyalahinya dan berpegang kepada adat Jahiliyah dalam pemberian mahar yang berlebih lebihan dan menolak menikahkan anaknya kecuali kalau dapat membayar mahar yang besar, memberatkan dan menyusahkan itu. Sehingga seolah-olah perempuan itu merupakan barang dagangan yang dipasang tarif dalam tiket perdagangan itu.

Penelitian ini mengetengahkan dua orang mufasir Indonesia Hamka dan Quraish shihab, keduanya telah melakukan kajian kritis yang dibingkai dalam pendekatan tafsir. Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Mishbah karya Quraish adalah manifestasi model tafsir yang mencoba memahami ayat-ayat Al-Quran secara tahlili dan tematik dengan corak dan pendekatan konteks

sosial kemasyarakatan.¹² Tujuannya adalah membimbing dan meluruskan pemahaman keagamaan masyarakat yang dianggap melenceng dari ajaran al Quran. Keduanya bersemangat untuk melakukan perubahan sosial dan pembaharuan melalui rekonstruksi pemahaman teks-teks keagamaan. Keduanya ingin menghadirkan Al-Quran sebagai sumber hidayah dan petunjuk dalam memecahkan berbagai persoalan dalam konteks ke Indonesiaan.

Tafsir karya Hamka dan Quraish merupakan karya tafsir yang mengisi kekurangan kajian al Quran tafsir yang didasari oleh kebutuhan konteks ke Indonesiaan kontemporer. Rujukan kajian tafsir yang banyak digunakan di kalangan perguruan tinggi Islam, pesantren dan lembaga pendidikan keIslaman, masih didominasi oleh karya-karya tafsir klasik dan menengah yang tidak banyak menyentuh konteks ke Indonesiaan tersebut.

Penafsiran Al-Quran yang dilakukan Hamka dan Quraish ini akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini secara komprehensif, untuk melihat cara pandang dua tokoh tafsir ini pada permasalahan penetapan kadar mahar terhadap keberlangsungan sebuah pernikahan, berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia. Penulis merasa pembahasan tentang mahar ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena fenomena-fenomena di berbagai daerah atau negara dalam menyerahkan mahar beraneka ragam.

¹² Corak sosial kemasyarakatan atau adabi ijtimai'i. Adabi Ijtimai yaitu suatu corak tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al Quran yang mengungkapkan dari segi balaghah, dan kemukjizatannya, menjelaskan makna-makna dan susunan yang dituju oleh al Quran mengungkapkan hukum-hukum alam dan tatanan-tatanan masyarakat yang dikandung didalamnya. Sayyid Agil Husain al-Munawar, *"I'jaz al Quran dan Metodologi Tafsir"* (Semarang: Dina Utama, 1994), Cetakan ke-1, 37.

B. Fokus Penelitian

Dalam membahas dan mengkaji permasalahan diatas, kiranya penulis perlu memberi batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan masalah ini tidak tercapai. Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mahar menurut Quraish Shihab dan Hamka?
2. Apa yang mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mahar?
3. Bagaimana pengaplikasian pemberian mahar dalam masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Suatu riset pengetahuan pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹³ Riset atau penelitian ini merupakan pengembangan dari literature tafsir tematik dan tsaqofah islamiyah di bidang ilmu tafsir.

Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan penafsiran al Quran tentang konsep mahar menurut Quraish Shihab dan Hamka.
2. Menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi penafsiran Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mahar.

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 3.

3. Mendeskripsikan bagaimana pengaplikasian pemberian mahar dalam masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil kajian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan penelitian yang melanjutkan penelitian sebelumnya dalam ilmu tafsir secara spesifik dan mendalam yang akan membahas tentang mahar di dalam al Quran perspektif beberapa mufassir kontemporer. Dengan mengetahui hasil penafsiran mufassir kontemporer di atas dalam menafsirkan ayat-ayat tentang mahar, diharapkan hasil penafsirannya dapat digunakan sebagai landasan dalam penentuan kadar mahar sesuai al Quran.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini meningkatkan pengetahuan ulum al Quran, khususnya mengenai penentuan kadar mahar.

Bagi IAIN Jember, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan Islam, khususnya dalam kajian ilmu Tafsir bagi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang selanjutnya, dengan kemudian dapat ditindak lajuti, sehingga bermanfaat.

Bagi masyarakat umum, diharapkan memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang kajian ilmu

keIslaman, khususnya tentang pemberian kadar mahar. Pun juga sebagai sumbangsih penulis untuk beradaptasi dalam mengembangkan pemikiran al Quran khususnya dan pemikiran keIslaman pada umumnya, dalam rangka upaya mengakrabkan masyarakat Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

E. Definisi Istilah

Agar dapat diketahui secara mendetail, maka akan ditegaskan bagian kata dari judul tersebut:

1. Kadar Mahar

Kadar mahar terdiri dari dua kata, yakni *kadar* dan *mahar*. *Kadar*, yaitu ukuran suatu ukuran atau mutu sebuah benda.¹⁴ *Mahar* secara etimologi artinya maskawin.¹⁵ Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati untuk menimbulkan rasa cinta kasih.¹⁶ Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.¹⁷ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kadar mahar adalah batasan minimal mengenai berapa mahar yang harus diberikan seorang laki-laki kepada calon istrinya.

¹⁴ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo), 313.

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 431.

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2010), 36.

¹⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), 83.

2. Komparasi

Komparasi menurut kamus populer ilmiah adalah perbandingan.¹⁸

Penelitian komparasi atau perbedaan adalah jenis penelitian dengan dua variable atau lebih yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok penelitian. Dengan menggunakan metode komparasi ini penulis bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengetahui persamaan dari ide dan perbedaan dari penetapan batas maksimal dan minimal mahar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *library research*¹⁹ (penelitian kepustakaan), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan mengumpulkan teori-teori berdasarkan kitab-kitab tafsir, pendapat para ahli, dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini.

Dengan begitu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dengan memperoleh data dari benda-benda tertulis, seperti majalah, buku, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya. Bahan-bahan pustaka tersebut harus dibahas secara kritis dan mendalam dalam rangka

¹⁸ M. Dahlan Al Barry, 357.

¹⁹ Fadjrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah* (Ttp: Alpha, 1997), 66.

mendukung gagasan dan proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran.

Kajian ini, digolongkan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti menggambarkan data hasil penelitian dengan kata-kata atau kalimat dan dianalisa untuk memperoleh kesimpulan. Dengan harapan melalui pendekatan deskriptif kualitatif dapat mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.²⁰

2. Data dan Sumber Data

Mengingat penelitian ini menggunakan metode library research , maka diambil data dari berbagai sumber tertulis. Dalam pembahasan skripsi ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi sumber data primer dan sumber data skunder, yang perinciannya sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari tulisan buku-buku yang berkaitan langsung dengan buku ini. Sumber utama penelitian ini adalah al Quran dan kitab-kitab tafsir, yaitu antara lain: Tafsir al-Azhar karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk membantu melengkapi data dan analisa penulis mengambil data sekunder dari literature ilmu-ilmu al Quran khususnya yang berkaitan dengan kajian ilmu tafsir yang membahas tentang mahar

²⁰ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), 103.

secara spesifik. Selain itu, penulis juga menggunakan buku-buku tentang fiqih nikah, serta fiqih wanita.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan penelaah terhadap dokumen, naskah dan karya-karya lain yang berkaitan dengan pembasan mahar. Dokumentasi bisa berupa catatan, transkrip, buku, kebijakan, notulen rapat dan lainnya.²¹

Untuk melacak buku-buku terkait tema penelitian ini, ditempuh dengan melalui “library research” (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji literatur-literatur dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkenaan dengan pembahasan. Dengan kemajuan teknologi saat ini mempermudah pelacakan dengan bantuan aplikasi Maktabah Shamilah. Kemudian, untuk mendapatkan literatur-literatur dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis memfokuskan penelusurannya di perpustakaan IAIN Jember, dan beberapa buku pribadi.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti pada kajian ini adalah metode content analysis (analisis isi). Menurut Moleong, analisis ini adalah pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa gagasan atau pemikiran para tokoh yang kemudian dideskripsikan, dibahas dan dikritik. Selanjutnya

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta,2008), 240.

dikategorikan atau dikelompokan dengan data yang sejenis, dan dianalisis isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai langkah dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menguraikan pembahasan penelitian ini, diperlukan suatu sistematika agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, juga akan memudahkan pembaca dalam membayangkan pembahasan apa saja yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Dengan demikian, sistematika dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi empat bab, sebagai berikut:

Bab pertama : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua : Bab ini merupakan kajian kepustakaan yang menyebutkan beberapa kajian penelitian terdahulu dan menjelaskan kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian tentang mahar ini.

Bab ketiga : Bab ini merupakan penyajian data tentang biografi Quraish Shihab dan Hamka serta penafsiran keduanya terhadap ayat-ayat mahar beserta analisis terhadap penafsiran keduanya.

Bab keempat : Bab ini berisi penutup yang meliputi kesimpulan serta saran.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini, setelah dilakukan telaah pustaka, penulis menemukan beberapa karya yang membahas masalah serupa dengan penelitian ini, akan tetapi pembahasannya berbeda dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. *Analisis Hukum Islam terhadap Mahar oleh Orang Tua*, skripsi karya **Siti Zainab**, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2014. Skripsi tersebut merupakan sebuah penelitian lapangan yang membahas tentang alasan penentuan kadar mahar yang dilakukan oleh orangtua sebagai hak anaknya.
2. *Konsep Mahar dalam Pandangan Khoiruddin Nasution*, skripsi karya **Abdul Halim**, program studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Dalam penelitian tersebut membahas tentang mahar menurut pandangan Khoiruddin Nasution yang secara prinsip merupakan syarat sahnya sebuah pernikahan, namun menurutnya setelah terjadi hubungan seksual, mahar tersebut wajib diberikan kepada istri. Di dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mahar bukanlah sebuah rukun nikah yang harus ada ketika akad nikah berlangsung, namun mahar adalah pengganti untuk mendapatkan manfaat dari istri, yang diawali dengan adanya akad nikah.

3. *Mahar dalam Pandangan Khaled Abou El Fadl*, skripsi karya **Budiman**, program Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2015. Skripsi tersebut adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang pendapat tokoh dalam menafsirkan konsep mahar. Hasil akhir dari penelitiannya adalah menjelaskan gagasan dan argumentasi Khaled Abou El Fadl tentang mahar, serta menjelaskan kontribusi dari gagasan dan argumentasi Khaled Abou El Fadl tentang konsep mahar bagi pengembangan pemikiran Hukum Islam.
4. Penelitian **Syamsul Rizal**, *“Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Islam.”* Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa mahar bagi masyarakat Ingin Jaya bukan hanya sekedar untuk melegalkan hubungan perkawinan, tetapi juga mempunyai fungsi sosial antara kedua calon mempelai dan keluarga besarnya.²²
5. Jurnal karya **Putra Halomoan**, *“Penetapan Kadar Mahar terhadap Kelangsungan Pernikahan ditinjau menurut Hukum Islam.”* Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa penetapan mahar merupakan pelaksanaan adat sesuai dengan musyawarah kedua pihak calon mempelai. Tata cara penetapan mahar tersebut pun berlandaskan keputusan tokoh agama wilayah setempat.²³

²² Syamsul Rizal, *Skripsi Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003).

²³ Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau menurut Hukum Islam*.

Berdasarkan penelusuran dari beberapa penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memilih judul dengan alasan belum pernah dibahas oleh peneliti terdahulu. Setelah dilihat dari beberapa literatur belum ada buku yang membahas tentang kadar mahar secara spesifik, yang ada hanya pembahasan secara umum tentang mahar. Dari sinilah penulis mencoba untuk mengembangkan tentang pembahasan tersebut dengan menggunakan referensi beberapa kitab tafsir. Sehingga, menemukan penafsiran yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam al Quran terkait kadar mahar tersebut.

B. Kajian Teori

1. Mahar

a. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin.

Kata berasal dari bahasa arab yaitu: *mahrin, yahmaru, mahraan*. Ada beberapa nama untuk mahar yang sudah disebutkan di dalam al Quran, yakni sebagai berikut: *Shadaqah* yang jamaknya *Shaduqat* yang artinya keras dan matang, karena mahar adalah imbalan yang sangat tetap dan harus ditetapi.

1. *Nihlah* yang artinya pemberian.

Kedua nama di atas telah disebutkan di dalam al Quran:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka

menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS. An Nisa:4).

Muhammad Abduh mengartikan kata *nihlah* adalah sebuah pemberian ikhlas tanpa mengharap balasan.

Nihlah yang berasal dari rumpun kata An-Nahl mempunyai arti yang sama dengan mahar. Dijelaskan dalam Tafsir Al-Azhar, kata tersebut dimaknai sebagai lebah. Lebah diibaratkan sebagai seorang laki-laki yang mencari harta yang halal, laksana seekor lebah mencari kembang, yang kelak akan menjadi madu (manisan lebah), dari hasil jerih payah itulah, yang nantinya akan di berikan kepada calon istri sebagai pertanda ketulusan.²⁴

2. *Fariidhah* yang jamaknya *Faraaidh*, artinya adalah sesuatu yang diharuskan atau ditetapkan dalam al-Qur'an.

Sebagaimana firman Allah di dalam QS. Al Baqarah ayat 236:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.”

3. *Ajrun* jamaknya adalah *Ujuurun* yang artinya imbalan.

Sebagaimana yang sudah disebutkan di dalam al Quran, yakni:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ

مِنْهُنَّ فَاتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ

الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

²⁴ Hamka, *Tafsir sl-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Cet. Ke I, Juz III, 260.

“dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapanNya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri *dengan* hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa ayat 24).

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam al Quran, dapat dirumuskan bahwa mahar ialah suatu pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai hadiah yang tulus berkenaan dengan pernikahan antar keduanya, yang sudah ditetapkan melalui al Quran, as-Sunah dan Ijma, penerapannya sudah diberlakukan dalam praktik dan sudah dikenal di kalangan khusus maupun umum dari putra-putra muslim, sehingga mahar termasuk sesuatu yang sudah diketahui pasti sebagai ajaran agama.

Mahar bukan hanya sejumlah uang, harta dan barang-barang lainnya, sebagaimana lahirnya, tetapi mahar adalah suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta seorang laki-laki, karena itulah mahar juga dinamakan dengan shidaq (kebenaran). Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar, tetapi dengan sarana ini ia dapat mengetahui ketulusan hati seorang laki-laki, yang mampu menciptakan

sebuah sarana yang sesuai bagi wanita agar wanita tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya.²⁵

Jadi, makna mahar dalam sebuah pernikahan, lebih dekat kepada syariat agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa nan suci, pemberian mahar ungkapan tanggung jawab kepada Allah sebagai Asy-Syar'i (pembuat aturan), dan kepada wanita yang akan dinikahi, sebagai teman hidup dalam meniti kehidupan rumah tangga.²⁶

b. Dasar Hukum Mahar

1) Al Quran

Mahar sebagai sebuah lembaga dalam hukum perkawinan Islam yang cukup penting, kehadirannya tentu memiliki landasan hukumnya wajib dibayarkan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan baik diberikan secara tunai maupun dihutang pembayarannya. Hal tersebut didasarkan pada:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”(QS. An Nisa:4).

²⁵ Ibrahim Amini, *Kiat Memilih Jodoh: Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Penerjemah: Muhammad Taqi (Jakarta: Lentera, 1994), Cet. Ke-I, 157.

²⁶ M. Fandzil Adhim, *Kupinang Kau dengan Hamdallah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), Cet. Ke-4, 195.

Kata *nihlah* dalam ayat di atas bermakna sebuah ketentuan yang wajib. Dengan begitu maka maknanya adalah “*Dan berikanlah kepada wanita (istrimu) mahar sebagai sebuah ketentuan yang wajib.*” Dengan begitu, maka dapat disimpulkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk mendapat mahar.

Maksud dari ayat ini adalah berikanlah mahar kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pembelian atau ganti rugi. Jika istri sudah menerima mahar tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu, maka terimalah dengan baik.²⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon pengantin pria menurut kemampuan yang ada secara pantas. Sedangkan hikmah yang terkandung pada ayat-ayat di atas adalah ketika Allah sudah memberikan hak kepada laki-laki untuk mengatur wanita, memimpin rumah tangga, dan hak untuk menggauli istrinya, maka mereka juga harus memberikan hak kepada istri-istrinya sebagai bentuk penghargaan yang akan menyenangkan hatinya serta menjamin terwujudnya keadilan diantara keduanya.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Drs. Muhammad Thalib, Bandung: PT Al Ma'arif, 1981, 52.

2) Hadits

Artinya: *“Dari Sahl bin Sa’ad bahwasanya Nabi SAW. pernah didatangi oleh seorang perempuan, lalu berkata: “Ya Rasulullah ..., sesungguhnya saya menyerahkan diri kepada tuan”. Lalu ia berdiri lama sekali kemudian tampil seorang laki-laki dan berkata: “Ya ..., Rasulullah. Kawinkanlah saya kepada perempuan ini seandainya tuan tidak berhasrat kepadanya”. Rasulullah menjawab: “Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk membayar mahar kepadanya?”. Jawabnya: “Saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang sedang saya pakai”. Nabi bersabda lagi: “Jika sarung tersebut engkau berikan kepadanya, tentu engkau duduk tanpa berkain lagi. Karena itu carilah sesuatu”. Lalu ia berkata saya tidak mendapatkan apa-apa. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:”Carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi”. Laki-laki itu pun mencoba mencarinya namun tidak mendapatkan apa-apa. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi kepada laki-laki tadi: “Adakah padamu sesuatu ayat al-Qur’an?”. Jawabnya: “Ada yaitu surat anu surat anu”. Lalu Nabi bersabda: “Sekarang kamu berdu saya nikahkan dengan mahar Al-Qur’an yang ada padamu”.* (HR.Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut di atas menunjukkan kewajiban mahar atas seorang suami. Mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan meskipun untuk mahar ini tidak harus berwujud barang yang

bernilai tinggi bahkan berupa cincin besi pun sudah boleh dan memenuhi syarat sahnya nikah, atau bahkan mengajarkan al-Qur'an pun boleh menjadi mahar dan memenuhi syarat apabila memang sebatas itu kemampuan seorang calon mempelai pria

Selain itu, hadits di atas juga menjelaskan perintah Rasulullah kepada seorang laki-laki untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahannya. Perintah tersebut menunjukkan bahwa mencarinya adalah wajib, bahkan wajib dicari beberapa kali sampai ia menemukannya. Hal tersebut terlihat dari lafadz pada hadits di atas yang berbunyi: “*Carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi*”. Pada hadits tersebut juga disebutkan kata “*sesuatu*” yang menunjukkan bahwa mahar itu mencakup segala sesuatu yang bernilai maupun yang tidak bernilai. Namun, ketika disebutkan lafadz “*carilah meskipun hanya sebuah cincin dari besi*”, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang diberikan sebagai mahar haruslah sesuatu yang berharga.

3) Ijma'

Para ulama bersepakat bahwa mahar adalah wajib hukumnya dalam sebuah pernikahan dan mahar juga merupakan bagian dari syarat-syaratnya nikah yang harus dipikul oleh setiap calon suami terhadap calon istrinya.

c. Syarat Sah Mahar

Mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut²⁸:

- 1) Sesuatu yang berharga. Tidak sah apabila mahar bukanlah sesuatu yang berharga walaupun tidak ada ketentuan batas minimal dan maksimal mahar. Namun, apabila sesuatu tidak berharga maka tidak dapat disebut sebagai mahar.
- 2) Sesuatu yang suci dan bermanfaat. Suatu benda yang akan dijadikan sebagai mahar haruslah terhindar dari unsur-unsur haram dan memiliki nilai kebermanfaatan bagi calon istri. Hal yang demikian itu telah Allah jelaskan dalam al Quran surat Al-Baqarah ayat 267.
- 3) Bukan suatu barang yang *dighosob*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizing yang punya namun tidak bermaksud memilikinya. Mahar dalam bentuk seperti ini tidaklah sah.

d. Fungsi Mahar

Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita yaitu diberi hak untuk menerima mahar. Di zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang dan mengembalikan hak itu. kepadanya diberi hak mahar, dan kepada

²⁸ MA. Tihami dan Sihari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 39-40.

suami diwajibkan memberi mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat dengannya.

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Dan merupakan hak mutlak wanita untuk menentukan besarnya mahar. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya, dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar yang sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar mistil).

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak absolut wanita semata-mata hanya pemberian atau hadiah dari seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam alquran surat An-Nisa ayat 4. Mustafa al-Maraghi menambahkan bahwa mahar juga berfungsi sebagai alat bukti atas kesungguhan atau kuatnya hubungan dan ikatan yang akan dijalani oleh kedua belah pihak. Mahar sama sekali tidak dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan memelihara dan membesarkan anak-anak yang lahir akibat perkawinan tersebut, atau lebih-lebih sebagai imbalan atas jasa pelayanan seksual yang diberikan istri kepada suami.

e. Macam-macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat

akad nikah, bisa juga mahar diterimakan sesudah akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi pernah juga mahar terjadi di zaman Rasulullah S.A.W. pada waktu akad nikah dilaksanakan, mahar belum diberikan, belum ditentukan kadarnya dan berapa banyaknya mahar yang harus diberikan oleh seorang calon suami, sehingga para ulama' menyimpulkan bahwa penyerahan mahar itu bisa dilakukan secara tunai (kontan), bisa juga ditunda (dihutang) penyerahannya.

Adapun mengenai macam-macamnya, ulama' fiqh sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Mahar Musamma

Yaitu mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad.²⁹ Sesuatu apapun yang disebutkan dalam redaksi akad (yang berhubungan dengan pemberian) disebut mahar musamma.

Mahar musamma diartikan pula sebagai maskawin (pemberian) yang disebutkan ketika akad nikah atau sesudah akad nikah, dengan syarat antara suami istri saling merelakan, atau suami menyetujui untuk menjelaskan pemberiannya ketika akad, atau suami menyebutkannya dihadapan istri setelah akad.³⁰

2) Mahar Mitsil

Yaitu mahar yang seharusnya diberikan kepada perempuan atau diterima oleh perempuan, sama dengan perempuan lain,

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Madzhab*, Penerjemah: Afif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), 75.

³⁰ Wahbah Zuhaily, op. cit., 265-266.

kecantikanya, umurnya, hartanya, akalnyanya, agamanya, kegadisannya, kejandaannya, dan negerinya sama ketika ‘akad nikah dilangsungkan. Dan dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka maka berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak, janda tanpa anak dan gadis (perawan).³¹

Mahar mitsil diberikan apabila suami menggauli istrinya sebelum menentukan mahar, maka istri berhak mendapatkan mahar yang sebanding dengan mahar kerabat perempuannya dari jalur ayah, selama ibunya tidak termasuk dari kerabat ayah. Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah kemiripan adanya ciri-ciri pada waktu akad, seperti usia, kecantikan, kekayaan dan negara, masa, kecerdasan, agamas, gadis, janda, iffah, ilmu, sopan dan santun.³²

f. Pelaksanaan Pemberian Mahar

Mahar boleh dibayarkan secara tunai ataupun hutang, sebagaimana ia juga boleh dibayar tunai sebagian dan sebagian lainnya dihutang sesuai tradisi dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Namun, mahar tetap disunnahkan dibayar dengan tunai. Hal ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas dimana Nabi melarang Ali bin Abi Thalib untuk menggauli Fatimah sebelum memberinya sesuatu. Ali berkata: “*aku tidak punya apa-apa*”, Nabi berkata: “*berikan baju besimu untuknya*”, maka Ali pun memberikan

³¹ Sayyid Sabiq, op. cit., 66.

³² Achmad Zaeni Dachlan, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Depok: Senja Media Utama, 2007), Cet.I, 421.

baju besi tersebut kepada Fatimah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan Hakim.³³

Berikut ini adalah beberapa kondisi pelaksanaan pemberian mahar. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa kondisi yang apabila terjadi, maka suami diperbolehkan untuk tidak membayarkannya kepada istrinya, bahkan boleh meminta sebagian, serta seluruh bagian dari mahar tersebut. Kondisi-kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila istri meminta untuk bercerai dari suaminya sebelum keduanya melakukan hubungan badan.
- 2) Apabila terjadi *khulu'*³⁴ ketika sudah berhubungan maupun belum berhubungan.
- 3) *Ibra'*³⁵ (*tanazul*) dari seluruh mahar baik sebelum atau sesudah berhubungan suami istri.
- 4) Istri menghibahkan atau membebaskan suami dari pembayaran mahar.

g. Hikmah Mahar

Salah satu yang diperhatikan oleh Islam dalam urusan mahar adalah bagaimana cara menghargai dan memperhatikan seorang wanita. Memberikan haknya untuk memegang segala urusannya, seperti hak mendapatkan mahar. Dengan demikian, wajiblah bagi

³³ Ibid, 402.

³⁴ *Khulu'* adalah permintaan cerai dari pihak istri. *Khulu'* berbeda dengan talak. Talak merupakan permohonan cerai dari pihak laki-laki, maka *khulu'* adalah permohonan cerai dari pihak istri.

³⁵ *Ibra'* secara bahasa adalah berlepas. Sedangkan secara istilah adalah ketika seorang ayah berkata kepada suami dari putrinya, "*Talakhlah anak saya dan kamu bebas dari mahar kamu yang belum kamu tunaikan.*"

suami memberikan mahar tersebut kepada istrinya bukan kepada ayahnya.

Hukum disyari'atkannya mahar dalam sebuah pernikahan memiliki tujuan yakni sebagai penghormatan terhadap calon istri yang hendak dinikahi. Mahar bukanlah sebagai ganti rugi. Namun, pemberian mahar merupakan salah satu jalan untuk menyenangkan hati seorang istri tersebut.

Pemberian sebuah mahar kepada istri bukanlah sebagai bayaran dari harga dirinya, melainkan sebagai salah satu syarat untuk menghalalkan hubungan suami istri antar keduanya. Dengan begitu, maka muncullah tanggung jawab yang besar dari seorang suami untuk memberikan mahar di dalam kehidupan rumah tangganya dengan layak.

Adapun hikmah mahar yang penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai suatu motivasi dan tanggung jawab moral bagi setiap laki-laki yang akan menikah.
- 2) Sebagai suatu bukti balasan penyerahan diri terhadap suami dari pihak istri agar terwujud suasana harmonis dalam keluarga.

2. Teori Analisis Wacana Kritis

Penulis memilih teori analisis wacana kritis untuk mendapatkan hasil perbandingan dari Quraish Shihab dan Hamka terkait penafsiran terhadap ayat-ayat mahar. Analisis wacana kritis merupakan salah satu

metode yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana baik lisan maupun tulisan. Objek dari analisis wacana kritis adalah bahasa. Namun, dalam teori ini, tidak hanya aspek bahasa saja yang diteliti, melainkan termasuk pula konteks yang menyertainya. Melalui analisis wacana kritis dapat dibongkar maksud-maksud tertentu dari sebuah wacana.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori analisis wacana kritis milik Teun Van Dijk. Menurut Van Dijk³⁶ untuk mendapatkan hasil perbandingan dari Quraish Shihab dan Hamka terkait penafsiran terhadap ayat-ayat mahar. Teori analisis wacana kritis ini memiliki tiga hal penting yang mempengaruhi produksi maupun analisis wacana yakni: ideologi, pengetahuan dan wacana. Ideologi mempengaruhi produksi wacana. Tidak ada wacana yang benar-benar netral atau steril dari ideologi penutur atau pembuatnya. Ideologi adalah sistem kepercayaan baik kepercayaan kolektif masyarakat maupun skemata kelompok yang khas, yang tersusun dari berbagai kategori yang mencerminkan identitas, struktur sosial, dan posisi kelompok. Ideologi merupakan basis sikap sosial. Pengetahuan adalah kepercayaan yang dibuktikan dengan benar (dijustificasi). Kepercayaan menjadi pengetahuan apabila dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan. Dalam kondisi tertentu terdapat pengetahuan yang belum menjadi ideologi sekalipun dimiliki secara kolektif oleh suatu kelompok.

Dalam produksi wacana, struktur pengetahuan akan mempengaruhi dan mengontrol semantik dan perangkat wacana yang lain. Oleh karena

³⁶ Kuntoro, "Analisis_wacana_kritis.Pdf," n.d.

pengetahuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penutur, tetapi berkaitan pengetahuan lain yang dimiliki pendengar, pembaca atau partisipan; maka diperlukan suatu model mental yang kompleks tentang situasi pengetahuan lain dari peristiwa komunikatif yang disebut konteks. Oleh Van Dijk wacana digambarkan memiliki tiga dimensi: teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis wacana adalah menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada tingkat kognisi sosial dipelajari proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu penulis berita. Aspek ketiga adalah mempelajari bangunan wacana yang berkembang di masyarakat.³⁷

Dengan demikian, teori *analisis wacana kritis* akan sangat representative dalam memotret perbedaan tafsir dan produk hukum terkait penetapan kadar mahar terhadap kelangsungan pernikahan.

3. Teori Limit Muhammad Syahrur

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teori hermeneutika Muhammad Syahrur, yakni *theory of limits* atau yang biasa dikenal dengan *teori batas*. Teori ini akan penulis gunakan untuk menganalisis penafsiran Quraish Shihab dan Hamka tentang ayat-ayat mahar serta fenomena yang terjadi terkait pembahasan tentang konsep mahar ini. Penggunaan teori ini akan penulis aplikasikan untuk mencari batas maksimal dan batas minimal

³⁷ “Analisis_wacana_kritis.Pdf.”

pemberian mahar sesuai dengan al Quran perspektif Quraish Shihab dan Hamka.

Dalam metode hermeneutika yang digunakannya untuk menafsirkan sebuah ayat, Syahrur menghadirkan 2 konsep yang keduanya saling bertentangan, namun sebenarnya saling melengkapi. Kedua konsep tersebut dinamakan dengan *hanafiyyah* dan *istiqamah*.³⁸ Kelengkungan (*hanafiyyah*) merupakan sifat dasar alam, dalam artian bahwa sifat ini merupakan bagian dari fitrah manusia sebagaimana melekat pada dunia materi yang obyektif. Maksudnya adalah, menjelaskan bahwa gerakan yang terjadi di alam tidak bergerak mengikuti pola yang benar-benar lurus, tetapi cenderung mengikuti garis lengkung. Demi kepentingan mengontrol dan mengendalikan perubahan ini, kelurusan (*istiqamah*) menjadi sangat dibutuhkan untuk menegakkan aturan hukum. Tidak seperti *hanafiyyah*, *istiqamah* bukanlah bagian dari hukum alam.³⁹

IAIN JEMBER

³⁸ *Hanafiyyah* adalah penyimpangan dari jalan yang lurus atau dari kelurusan. Sedangkan *istiqamah* merupakan lawan dari *hanafiyyah* yang artinya adalah menjadi sifat dari kelurusan atau mengikuti jalan yang lurus itu. Dilihat pada buku *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* karya Muhammad Syahrur, 5.

³⁹ Muhammad Syahrur, 6.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Biografi Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Utara pada tanggal 16 Februari 1944, dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, Ayahnya Abdurrahman Shihab merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadiannya. Ayahnya adalah seorang guru besar di bidang Tafsir. Quraish Shihab memulai pendidikannya di kota Ujung Pandang, dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, tepatnya di Pondok Pesantren Dar al-Hadist al-Fiqhiyyah.⁵⁷

Kemudian pada tahun 1958, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar. Tahun 1967 ia berhasil meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar, sehingga tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialis Tafsir al Quran.⁵⁸ Kemudian pada tahun 1982 ia berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu al Quran dengan yudisium *summa cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-ula*). Dengan demikian, ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁵⁹

⁵⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1999), v.

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran* (Jakarta: Mizan, 1999), 5.

⁵⁹ Ibid, 6.

Karirnya dimulai setelah ia kembali ke Indonesia tahun 1984. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jabatan lain id luar kampus yang pernah diembannya antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak tahun 1984, anggota Lajnah Pentashih al Quran Departemen Agama sejak tahun 1989, selain itu ia juga bnayak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu al Quran syari'ah. Pengurus Konsorsius Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan orde baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada tanggal 17 Februari 1999, ia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir.⁶⁰

Walaupun berbagai kesibukan sebagai konsekuensi jabatan yang diembannya, Quraish tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama. Salah satu sikap yang menonjol dari Quraish adalah keberaniannya mengkritik pemahaman dan sikap keberagaman yang berlaku di tengah masyarakat yang menjadi bagian dari pembaruan Quraish. Misalnya ketika Quraish ingin mencairkan hubungan antar umat beragama yang diwarnai ketegangan pada dekade tahun delapan puluhan.⁶¹

⁶⁰ "Faizah Ali Syobromalisi-FU.Pdf," accessed December 14, 2017, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31016/1/Faizah%20Ali%20Syobromalisi-FU.pdf>.

⁶¹ Shihab, *Membumikan Al-Quran*, 370.

Quraish Shihab adalah sosok pemikir dan mufassir yang sangat handal. Disamping sebagai seorang pemikir dan mufassir yang handal, ia juga diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di beberapa lembaga pendidikan dan organisasi sosial keagamaan. Quraish juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis, misalnya di surat kabar *Pelita*, pada setiap hari Rabu ia menulis dalam rubrik “*Pelita Hati*”, “*Tafsir Al-Manar*”, *Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1948), *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987), *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988), dan lain sebagainya.

Quraish Shihab sangat aktif sebagai penulis. Beberapa buku yang sudah Ia hasilkan antara lain⁶² :

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984);
2. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1998);
3. Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan 1998);
4. Pengantin al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 1999);
5. Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999);
6. Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan 1999);
7. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000);

⁶² https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab, diakses pada 17 Desember 2017.

8. Panduan Shalat bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003);
9. Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka)
10. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999);
11. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999);
12. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999);
13. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999);
14. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran (Bandung: Mizan, 1999);
15. Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987);
16. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987);
17. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990);
18. Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama);
19. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994);
20. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994);
21. Studi Kritis Tafsir al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996);

22. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996);
23. Tafsir al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997);
24. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung; Mizan, 1999)
25. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (Jakarta: Lentara Hati, 1999);
26. Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000);
27. Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003);
28. Menjemput Maut; Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT. (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
29. Jilbab Pakaian Wanita Muslimah; dalam Pandangan Ulama dan Cendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
30. Dia di Mana-mana; Tangan Tuhan di balik Setiap Fenomena (Jakarta: Lentera Hati, 2004);
31. Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
32. Logika Agama; Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005);
33. Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
34. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006);
35. Wawasan al-Qur'an Tentang Dzikir dan Doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006);

36. Asmâ' al-Husnâ; Dalam Perspektif al-Qur'an (4 buku dalam 1 boks) (Jakarta: Lentera Hati);
37. Sunnah - Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2007);
38. Al-Lubâb; Makna, Tujuan dan Pelajaran dari al-Fâtihah dan Juz 'Amma (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2008);
39. 40 Hadits Qudsi Pilihan (Jakarta: Lentera Hati);
40. Berbisnis dengan Allah; Tips Jitu Jadi Pebisnis Sukses Dunia Akhirat (Jakarta: Lentera Hati);
41. M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, 2008);
42. Doa Harian bersama M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2009);
43. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Jin dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
44. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Malaikat dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
45. Seri yang Halus dan Tak Terlihat; Setan dalam al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati);
46. M. Quraish Shihab Menjawab; 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui (Jakarta: Lentera Hati, Maret 2010);
47. Al-Qur'ân dan Maknanya; Terjemahan Makna disusun oleh M. Quraish Shihab (Jakarta: Lentera Hati, Agustus 2010);

48. Membumikan al-Qur'ân Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta: Lentera Hati, Februari 2011);
49. Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW, dalam sorotan Al-Quran dan Hadits Shahih (Jakarta: Lentera Hati, Juni 2011);
50. Do'a al-Asmâ' al-Husnâ (Doa yang Disukai Allah SWT.) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2011);
51. Tafîr Al-Lubâb; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah Al-Qur'ân (Boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: Lentera Hati, Juli 2012).

B. Biografi Hamka

Nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dikenal dengan nama Buya Hamka. Hamka adalah seorang ulama dan mufassir asal Maninjau, Sumatera Barat. Berkat karyanya yang fenomenal, yaitu Tafsir Al-Azhar, yang ditulisnya saat berada di dalam penjara, membuatnya terkenal sampai ke mancanegara,. Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908, berasal dari keluarga yang agamis karena ayahnya H. Abdul Karim Amrullah adalah seorang pelopor pembaharuan agama di Sumatera Barat.

Pendidikan sekolah dasar dan agamanya hanya sempat berlangsung selama tiga tahun, karena perceraian ibu dan ayahnya sehingga sekolahnya terbengkalai, namun hobi membaca, belajar otodidak dan dan kecerdasannya membuat ia mampu menguasai bahasa Arab dan literature asing lainnya.⁶³

Pada tahun 1942 Hamka berangkat Yogyakarta untuk belajar berorganisasi dan pergerakan Islam. Ia belajar kepada H.O.S Tyokroaminoto,

⁶³ M. Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Penamadani, 2004), Cet. Ke-III, 42.

H. Fakhruddin, R.M Suryapranoto dan iparnya sendiri AR. Sutan Mansur. Di Yogya ini pula Hamka bertemu dan belajar tafsir dengan Ki Bagus Hadikusumo.⁶⁴

Pada tahun 1925 Hamka kembali ke kampung halamannya dan mulai berkiprah sebagai seorang pengajar dan penceramah, juga mulai menulis.⁶⁵ Di awal tahun 1927 ia pergi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji dan membaca beberapa literature. Tahun 1958 Hamka berangkat ke Lahore Pakistan untuk menghadiri undangan seminar dari Universitas Punjab, serta melanjutkan perjalanan ke Mesir untuk menghadiri undangan Mukhtar Islami di sana. Hamka memberi ceramah dihadapan anggota jama'ah Syubbanul Muslimin dengan tema "*Pengaruh Paham M. Abduh di Indonesia dan Malaysia*."⁶⁶ Pada tahun yang sama Hamka mendapat gelar kehormatan Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Cairo. Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang kesusastraan juga ia peroleh dari Universitas di Malaysia.⁶⁷

Hamka sempat mendekam di penjara selama dua tahun, di zaman Orde Baru. Saat di penjara itulah ia menuliskan kitab Tafsir Al-Azhar.⁶⁸ Kemudian pada tahun 1975 ia diangkap sebagai ketua MUI, dan mengundurkan diri dua bulan sebelum wafat. Pada tanggal 24 Juli 1981 Hamka wafat dalam usia 73 tahun.⁶⁹

⁶⁴ Ibid, 43.

⁶⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Al-Quran dan Realitas Umat* (Jakarta: Republika, 2010), 143.

⁶⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid I, 58.

⁶⁷ Ibid, jilid IV, 11.

⁶⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid IV, 70.

⁶⁹ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*, 55.

Seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu, Hamka tercatat sebagai penulis Islam paling prolifk dalam sejarah modern Indonesia. Karya-karyanya mengalami cetak ulang berkali-kali dan banyak dikaji oleh peneliti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Tulisannya telah menghiasi berbagai macam majalah dan surat kabar. Yunan Nasution mencatat, dalam jarak waktu kurang lebih 57 tahun, Hamka melahirkan 84 judul buku. Minatnya akan bahasa banyak tertuang dalam karya-karyanya. *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, dan *Merantau Ke Deli* yang terbit di Medan melambungkan nama Hamka sebagai sastrawan. Ketiganya bermula dari cerita bersambung yang diterbitkan oleh majalah *Pedoman Masyarakat*. Selain itu, Hamka meninggalkan karya tulis yang menyangkut tentang sejarah, budaya, dan bidang-bidang kajian Islam.⁷⁰

Karya-karya Hamka umumnya bertema gugatan terhadap adat Minangkabau, terutama kawin paksa dan hubungan kekerabatan yang menurut pandangannya tak bersesuaian dengan cita-cita masyarakat Indonesia modern. Melalui *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, Hamka menggugat penggolongan berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan oleh masyarakat Minangkabau. Menurutnya, adat bertentangan dengan agama Islam yang memandang kedudukan manusia sama di hadapan Allah. Dalam *Tuan Direktur*, Hamka menyindir tokoh Jazuli sebagai kebanyakan orang Melayu yang kerap terburu nafsu sehingga mengabaikan nilai-nilai fundamental. Dalam *Merantau ke Deli*, Hamka menginginkan perubahan penilaian masyarakat Minangkabau

⁷⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Malik_Karim_Amrullah, diakses pada 17 Desember 2017.

tentang keberhasilan merantau dan mengkritik penilaian adat tentang pernikahan yang baik dari satu daerah saja. Pada kenyataannya, harta bukan jaminan kehidupan akan menjadi bahagia, begitupula asal daerah bukan jaminan pernikahan akan bertahan lama.⁷¹

Tafsir al-Azhar dianggap sebagai karya monumental Hamka, sebagaimana ditulis oleh Abdurrahman Wahid. Lewat *Tafsir Al-Azhar*, Hamka mendemonstrasikan keluasan pengetahuannya di hampir semua disiplin yang tercakup oleh bidang ilmu-ilmu agama Islam serta pengetahuan non-keagamaan yang kaya dengan informasi.^[40] Menurut peneliti Malaysia Norbani Ismail, *Tafsir Al-Azhar* adalah tafsir pertama yang ditulis secara komprehensif dalam bahasa Indonesia.⁷²

Usep Taufik Hidayat dari *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* menyebut keunikan *Tafsir Al-Azhar* adalah kemampuannya berelasi terhadap isu-isu kontemporer, terutama kepada budaya masyarakat khususnya budaya Melayu-Minangkabau. Hamka melakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi kontemporer yang dihubungkan dengan berbagai lapisan masyarakat modern. Hamka mengutip berpuluh-puluh kitab karangan sarjana-sarjana Barat dan akomodatif terhadap pendekatan berbagai ilmu yang ada korelasinya dengan penafsiran, terutama sains. Menurut Hamka, ilmu dan akal diperuntukkan manusia untuk mengenal

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

Tuhannya "Penemuan-penemuan sains yang baru telah menolong kita untuk memahami kebenaran ayat Al-Quran dan melihat keagungan-Nya."⁷³

C. Penafsiran Ayat-ayat Mahar menurut M. Quraish Shihab

a. QS. An Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Setelah memberi tuntunan menyangkut hak-hak yatim yang akan dinikahi, kini tuntunan beralih kepada wanita-wanita yang akan dinikahi.

Memang, ketika itu, hak-hak wanita, baik yatim maupun tidak, sering kali diabaikan. Karena itu, ayat di atas berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya. *Berikanlah maskawin-maskawin, yakni mahar, kepada wanita-wanita yang akan kamu nikahi, baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu, jika mereka, yakni wanita-wanita yang kamu nikahi itu, dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh mahar itu, maka makanlah, yakni ambil dan gunakanlah*

⁷³ Ibid.

*pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.*⁷⁴

1) Mahar dalam ayat di atas dinamai *صَدَقَاتٍ*, yang terambil dari akar kata yang berarti kebenaran. Ini karena mahar itu didahului oleh janji sehingga pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji.⁷⁵ Memahami mahar dengan nama tersebut diperkuat lagi oleh lanjutan ayat, yakni *نِحْلَةً*. Kata ini berarti pemberian yang tulus tanpa pengharapan sedikit pun imbalan, ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga mahar yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati suami yang diberikannya tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.⁷⁶

2) Ibnu Juraij memberi arti pemberian yang ditentukan jumlahnya. Ada pula yang berpendapat, bahwa kata *nihlah* yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 4 tersebut berasal dari rumpun kata *an-Nahl* yang bermakna lebah. Laki-laki mencari harta yang halal laksana lebah mencari kembang, yang kelak menjadi madu (manisan lebah). Hasil usaha jerih-payah sucinya itulah yang diberikannya kepada calon istrinya.⁷⁷

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol.2, 415.

⁷⁵ Ibid, 415-416.

⁷⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 416.

⁷⁷ Ibid.

Mengenai jumlah mahar, para ulama bersepakat tidak ada batas teringinya mahar, kesepakatan tersebut berdasarkan QS. AN-Nisa ayat 20 yang artinya: *“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain , sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”*

Quraish Shihab menjelaskan dalam kitab tafsirnya, jika pada ayat 19 surat An-Nisa sangat menganjurkan agar suami mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya, itu bukan berarti bahwa perceraian tidak dibolehkan kalau memang kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan. Jika pada ayat sebelumnya membolehkan mengambil sebagian mahar yang pernah diberikan kepada istri jika ia terbukti melakukan *fahisyah*, kedua ayat ini melarang mengambil kembali apa yang telah diberikan selama perceraian itu bukan disebabkan istri melakukan *fahisyah yang nyata*.⁷⁸

- 3) Kata qintharan pada ayat ini diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang telah disamak, antara lain digunakan sebagai wadah menyimpan harta. Dahulu, kata qinthar digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun dalam kulit sapi yang telah disamak.

⁷⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 463.

Tentu saja, harta itu cukup banyak karena wadah yang digunakan adalah wadah yang besar, yakni kulit sapi, bukan kulit kambing atau kulit kelinci. Kata tersebut kemudian dipahami dalam arti harta yang banyak.⁷⁹

b. QS. An Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفِ
 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

- 1) Kata (تَعْضُلُوهُنَّ) terambil dari kata ('Adhl). Kata 'adhl yang diterjemahkan di atas dengan *menyusahkan* pada mulanya berarti *menahan*. Ayam yang terhalang keluar telurnya atau unta yang melahirkan dilukiskan dengan kata tersebut. Karena itu, kata ini dapat diartikan menghalangi, yakni menghalangi mereka menikah ataupun melakukan hal-hal yang mengakibatkan mereka mendapat kesulitan, baik dengan melarangnya menikah, membiarkannya terkantong-kantung, atau kesulitan apapun.⁸⁰

⁷⁹ Ibid, 462.

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol.2, 460.

- 2) Firman Allah yang terdapat pada ayat di atas yang berbunyi (إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ (بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ), diterjemahkan dengan *kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata*. Terjemahan dan penjelasannya tersebut dikarenakan dalam ayat di atas terdapat kata *إِلَّا* yang dipahami dengan arti *kecuali*. Dengan demikian penggalan ayat tersebut dipahami dalam arti “Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan, tetapi jika mereka melakukan perbuatan keji, ketika itu kamu boleh mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka.”⁸¹ Perbuatan keji yang dimaksud oleh ayat di atas, menurut sebagian ulama adalah zina, namun sebagian yang lain mengartikan seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dengan demikian, penggalan ayat ini adalah untuk mengingatkan suami agar hak-haknya terpelihara.
- 3) Kemudian, penggalan ayat yang artinya berbunyi “*Dan bergaullah dengan mereka secara makruf*”, beberapa ulama mengartikannya sebagai perintah terhadap suami agar senantiasa berbuat baik kepada istri. Kata (مَعْرُوفٍ) dipahami sebagai sesuatu yang tidak mengganggu, tidak memaksa, melainkan berbuat sesuatu yang baik. Asy-Sya’rawi memiliki pandangan lain, yakni ia menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Hal yang demikian itu karena ia membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma’ruf* yang

⁸¹ Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, 461.

diperintahkan oleh ayat ini. *Al-mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedangkan *ma'ruf* tidaklah harus demikian. Dalam *mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedangkan *ma'ruf* tidak mengharuskan adanya cinta.⁸²

Dengan begitu, kesimpulan dari ayat ini adalah ayat ini merupakan sebuah peringatan terhadap suami agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan menyangkut kehidupan rumah tangganya, kecuali setelah menimbang dan menimbanginya karena nalar tidak jarang gagal mengetahui akibat dari suatu perbuatan.

c. QS. An Nisa ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) ٢١

(20) “Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?” (21) “Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?”

Jika pada ayat sebelumnya sangat menganjurkan agar suami mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya, bukan berarti bahwa perceraian tidak dibolehkan kalau memang kehidupan rumah

⁸² Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 461-462.

tangga sudah tidak mungkin dipertahankan. Maka, pada QS. An Nisa ayat 20-21 ini, terdapat tuntutan jika perceraian itu terpaksa terjadi. Namun, ayat ini membolehkan mengambil sebagian mahar yang pernah diberikan suami kepada istri jika dia terbukti melakukan *fahisyah*, kedua ayat ini melarang mengambil kembali apa yang telah diberikan selama pereraian itu bukan disebabkan istri melakukan *fahisyah* yang nyata.

Di dalam tafsir Al Misbah, Quraish Shihab menjelaskan *jika kamu wahai para suami ingin, yakni bermaksud mengganti pasangan, yakni istri yang kamu tidak cinta lagi atau kamu aka menceraikannya, dengan menempatkan di tempatnya pasangan yang lain, yakni istri baru yang kamu senangi sedang kamu telah memberikan atau berjanji dan menjamin akan memberikan kepada salah seseorang diantara mereka, yakni istri-istri yang tidak senangi atau akan ceraikan itu, qinthal, yakni harta yang banyak berupa mahar maka janganlah kamu mengambil kembali darinya harta yang telah berikan itu sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan melakukan tuduhan dusta yang menjadikan yang dituduh atau yang mendengarnya terheran-heran karena tuduhan itu tidak benar dan dengan menanggung dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, yakni sungguh aneh dan buruk bila itu terjadi, padahal sebagian kamu telah bergaul luas seluas dan sebebaskan mungkin dengan sebagian yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istri itu telah*

*mengambil dari kamu perjanjian yang kuat untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.*⁸³

1) Kata (قِنْطَارًا) diterjemahkan dengan harta yang banyak. Kulit binatang yang telah disamak, antara lain digunakan sebagai wadah yang menyimpan harta. Dahulu, kata *qithar* digunakan untuk menunjuk harta yang dihimpun karena waddah yang digunakan adalah wadah yang besar, yakni kulit sapi, bukan kulit kambing atau kulit leinci. Kata tersebut kemudian dipahami dalam arti harta yang banyak.⁸⁴ Dari ayat ini dipahami bahwa tidak ada batas maksimal dari mahar. Umar bin Khaththab pernah mengumumkan pembatasan mahar tidak boleh lebih dari empat puluh *uqiyah* perak, tetapi seorang wanita menegurnya dengan berkata: Engkau tidak boleh membatasinya karena Allah berfirman: *kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka qinthar (harta yang banyak)*. Umar pun membatalkan niatnya sambil berkata: “Seorang wanita berucap benar dan seorang pria keliru.”⁸⁵

2) Kata (بُهْتَانًا), yang diterjemahkan dengan *tuduhan dusta*, terambil dari kata *bahata*, yang maknanya mengherankan. Tuduhan atau ucapan yang tidak benar sering kali menjadikan yang dituduh menjadi heran, bagaimana mungkin si penuduh begitu berani dan

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol.2, 464.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

tega mengucapkannya.⁸⁶ Mengambil kembali mahar yang telah diberikan itu dinamai *buhtan* karena sering kali para suami melakukan tuduhan palsu atau mengancam menuduh istrinya agar dengan tuduhan itu suami mempunyai alasan untuk mengambil apa yang telah diberikannya.

- 3) Firman Allah yang berbunyi: *padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain* merupakan salah satu sebab mengapa mahar yang telah dijanjikan tidak boleh diambil kembali. Pergaulan luas itu dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata (أَفْضَى) yang berarti luas. Ayat di atas tidak menjelaskan batas keluasan agar pikiran manusia dapat bebas merantau kemana saja tentang keluasan pergaulan itu.⁸⁷ Sementara ulama mengartikannya dengan percampuran yang telah mencapai batas akhir, dengan alasan bahwa yang mencapai akhir telah menghapus batas antara dua pihak yang berhubungan. Sayyid Qutub menulis bahwa lafadz tersebut tidak disertai objek agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam benak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan jasad, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia dan keresahan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam.⁸⁸

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 464-465.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

- 4) Ayat ini tidak hanya berhenti di sana. Lanjutannya menyatakan (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Kesiapan seorang perempuan untuk hidup bersama seorang laki-laki meninggalkan orangtua dan keluarga yang membesarkannya dan mengganti semua itu dengan penuh kerelaan untuk hidup bersama seorang laki-laki yang menjadi suaminya serta bersedia membuka rahasianya yang paling dalam. Hal tersebut menjadi hal yang mustahil kecuali jika ia merasa yakin bahwa kebahagiaannya bersama suami akan lebih besar dibanding dengan kebahagiaannya bersama kedua orangtuanya.
- 5) “Dan jika kamu bermaksud mengganti seorang istri dengan istri lain.” (pangkal ayat 20). Artinya bahwa jika terpaksa juga bercerai dengan yang lama dan akan mengganti dengan istri yang baru. Adapun sebab-sebabnya bercerai adalah urusan pribadi sendiri. Entah bersalah ataupun tidak, yang terpenting adalah tidak ada orang lain yang akan campurtangan, karena hal itu bergantung kepada pertimbangan masing-masing. “Padahal telah kamu berikan kepada salah seorang mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu ambil sedikitpun dari harta itu.” Yang dimaksud di sini selain dilarang mengambil kembali harta, juga dilarang berkata kasar kepada istri karena perbuatan tersebut adalah ciri akhlak orang yang tidak beriman. “Apakah (patut) kamu

mengambilnya dengan cara yang mengejutkan itu dan dosa yang nyata?” (ujung ayat 20).⁸⁹

d. QS. Al Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ayat-ayat yang lalu telah berbicara cukup panjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan perceraian, baik cerai mati maupun bukan, dan hingga saat ini masih belum dijelaskan persoalan terkait mahar atau maskawin. Maka, sangat wajar menjelaskannya di sini, apalagi mahar dikenal pada masa sebelum Islam. Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya juga dapat dikaitkan dari sisi bahwa ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan perceraian istri yang telah digauli oleh suaminya, sedangkan ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap istri yang belum digauli, baik sebelum maupun setelah mereka menyepakati jenis atau kadar maharnya.

Dalam tafsirnya, Muhammad Quraish Shihab menafsirkan surat Al Baqarah ayat 236. Bahwa suami tidak berkewajiban untuk membayar mahar itu disebabkan karena ketika suami menceraikan istrinya dalam

⁸⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, juz.IV, 304.

keadaan *qabla dukhul* dan mahar belum pula ditentukan seberapa besar kecilnya. Namun demikian alangkah sungguh bijaksana jika suami memberi mut'ah kepada istrinya, sebagai ganti rugi karena dengan perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat menyakiti hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagai ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya meskipun tanpa ikatan perkawinan, yang jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami. Dan mut'ah itu sendiri adalah nama suatu pemberian sesuatu dari suami kepada istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian itu diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi dengan kehendak suami, tetapi kalau perceraian itu terjadi dengan kehendak istri maka pemberian itu tidak wajib. Banyaknya pemberian itu menurut keridhaan keduanya dengan mempertimbangkan keadaan kedua suami-istri, sebaik-baiknya jangan sampai kurang dari seperdua mahar.

Tidak ada kewajiban atas kamu, wahai para suami, membayar mahar atau selainnya kecuali yang akan ditetapkan nanti jika kamu, karena satu dan lain sebab, menceraikan wanita-wanita yang telah menjalin ikatan perkawinan dengan kamu selama kamu belum menyentuhnya, yakni berhubungan seks dengannya, dan selama kamu belum menentukan maharnya. Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya, tidak berkewajiban membayar mahar bila istri

tersebut tidak digaulinya, dan tidak pula ia belum menetapkan mahar ketika berlangsungnya akad nikah.⁹⁰

Dalam pembahasan ini terdapat beberapa istilah yang digunakan al Quran dalam konteks hubungan antara suami istri.⁹¹

- 1) Pertama (مَس) *mass* yang bermakna persentuhan dua benda tanpa da yang membatasinya, tetapi sentuhan yang sangat halus dan sebentar sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan boleh jadi tidak terasa.
- 2) Kedua (لَمَس) *lams* yang bukan sekedar sentuhan antara subjek dan objek, tetapi pegangan selama beberapa saat sehingga pasti terasa dan menimbulkan kehangatan.
- 3) Ketiga (لَامَس) *lams*, maknanya lebih dalam dari sekedar menimbulkan kehangatan.

Firman Allah: *selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan atas dirimu untuk mereka suatu kewajiban membayar mahar menunjukkan bahwa mahar bukanlah rukun pada akad nikah. Dengan demikian, nila pun mahar tersebut tidak disebutkan pada saat akad, pernikahan tetaplah dinilai sah. Mahar dilukiskan oleh ayat ini dengan redaksi mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban. Ini untuk menjelaskan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istrinya, tetapi hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus. Di tempat lain, Allah memerintahkan pemberian mahar itu dengan firmanNya*

⁹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol.1, 619.

⁹¹ Ibid.

yang bebrunyi: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”(QS. An-Nisa: 4).⁹²

Dalam hal ini sangatlah tidak baik apabila wali memaksakan jumlah tertentu untuk mahar, apalagi yang memberatkan calon suami. Mahar bukanlah harga dari seorang istri, tetapi merupakan lambang kesediaan dan tanggungjawab suami memenuhi kebutuhan istri dan anaknya.

D. Penafsiran Ayat-ayat Mahar menurut Hamka

a. QS. An Nisa ayat 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Di dalam tafsir Al-Azharnya, Hamka menafsirkan ayat di atas, bahwa jika terpaksa juga bercerai dengan yang lama dan akan mengganti dengan istri yang baru. Adapun sebab-sebabnya bercerai adalah urusan pribadi sendiri. Begitu pula dengan mahar yang telah diberikan, suami tidak diperbolehkan mengambilnya kembali karena hal tersebut bukanlah akhlak orang yang beriman.⁹³

Menurut Hamka, kata *shadaq* atau *shaduqat* yang berasal dari rumpun kata *shidiq*, *shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah*. Di

⁹² Ibid, 620.

⁹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 304.

dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi, artinya ialah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang akan menikah.⁹⁴

Umar r.a berkata: “*seorang perempuan telah berkata benar, dan seorang laki-laki telah berkata salah. Lalu berkata kembali: “wahai kalian semua, sesungguhnya diriku telah melarang kalian memberikan mahar melebihi 400 dirham, barang siapa yang akan memberikan hartanya (sebagai mahar) berikanlah sesuka kalian.”*”

Pada surat An-Nisa ayat 4 ini Allah mengisyaratkan bahwa harga diri seorang wanita sangat mahal dan suami yang baik adalah yang mau menghargai wanita. Karena kata *qinthal* dalam bahasa Arab bisa berarti harta yang banyak yang tak terhingga. Bahkan sebagian orang atau mufassir memberikan ilustrasi berupa emas sebesar kerbau atau sapi.

b. QS. An Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَنْدَهُبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفِ
 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

⁹⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), 260.

Hamka menjelaskan tentang QS. An-Nisa ayat 19 bahwa ayat ini mencegah adat jahiliyah yang menjadikan perempuan sebagai barang warisan. Dalam potongan ayat yang berbunyi “*janganlah kamu menyusahkan mereka, lantaran hendak mendapat sebagian dari yang telah kamu berikan kepada mereka*”, menurut tafsir dari Ibnu Jarir, kaum Quraisy jahiliyah mempunyai adat buruk yakni menindas perempuan. Mereka menikahi perempuan yang sebangsa, namun mereka melakukan ‘*adhal*, yaitu membuat agar hatiperempuan itu sakit, membuat pikirannya menjadi sempit, sehingga akhirnya dia tidak berdaya lagi.⁹⁵

Maka, kemudian datanglah lanjutan ayatnya yang berbunyi “*kecuali jika mereka melakukan kekejian yang nyata.*” Menurut Ibnu Abbas, Qatadah dan adh-Dhahhak, yang dimaksud dengan kekejian yang nyata di ayat ini adalah jika perempuan itu durhaka kepada suaminya atau perangai dan kelakuannya buruk, kasar, tidak sopan. Dengan keterangan ini jelas sekali, bahwa hak-hak perempuan itu dilindungi, dan mereka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang saja.⁹⁶

Di dalam ayat tersebut kata *ma'ruf* diartikan sebagai sesuatu yang patut, yaitu pergaulan yang diakui baik dan patut oleh masyarakat umum, tidak menjadi bahan perbincangan masyarakat. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan “pergaulan yang *ma'ruf* ialah bahwa engkau pakai

⁹⁵ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, juz IV, 300.

⁹⁶ *Ibid.*

dihadapan istrimu itu pakaian yang bersih, bersisir rambut yang teratur dan berhias secara laki-laki.”⁹⁷

c. QS. An Nisa ayat 20-21

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

(20) “Dan kalau kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain sedangkan kalian telah memberikan harta yang banyak kepada mereka (istri yang kalian tinggalkan), maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan kebohongan (yang kalian buat) dan dosa yang nyata?” (21) “Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?”

Menurut Hamka, ujung ayat yang berbunyi pertanyaan seperti yang telah disebutkan di atas maksudnya adalah kamu telah mengejutkan istrimu dengan talak, lalu harta yang telah dimilikinya diambil pula. Kalimat *buhtanan* pada ayat ini diartikan mengejutkan. Talak yang diterima seorang istri dari suaminya datang secara tiba-tiba dengan alasan karena kamu akan “mengubah-ubah selera” adalah sesuatu yang amat mengejutkan. Selain itu, *buhtanan* di sini juga berarti dusta besar. Bercerai dengan cara demikian sama juga membohongi diri sendiri, sebab perubahan ketentraman rumah tangga yang diperintahkan oleh agama bukanlah mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri.⁹⁸

⁹⁷ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, jil.IV, 301.

⁹⁸ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, 304.

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya, padahal telah berpadu sebagian kamu kepada yang sebagian?”(pangkal ayat 21). Ayat yang berupa pertanyaan ini, bagi orang yang beriman hendaklah menjadi pengertian yang mendalam. Dan tidak ada lagi kata-kata yang lebih halus daripada ini untuk orang yang beriman. Sampai hati kamu mengambilnya kembali, padahal sudah sekian lama kamu bersuami istri dengan dia? Telah engkau pakai dia dan dia telah dipakainya engkau. Apalah lagi, akan menjadi dosa yang lebih mengejutkan, jika kelak barang-barang itu akan engkau hadiahkan pula kepada istri barumu. “Dan telah mereka ambil dari kamu jani yang berat.” (ujung ayat 21). Memang, setengah orang yang hendak mendirikan rumah tangga, terutama pada zaman modern ini telah mengikat janji terlebih dahulu, bahwa mereka akan sehidup semati. Sayi Rasyid Ridha telah menuliskan tafsir ayat ini secara romantis: “Bagaimana engkau sampai hati mengambil barang kepunyaannya, yang dahulu telah engkau berikan kepadanya. Padahal engkau telah pernah bersatu padu dengan dia, menurut yang ditempuh oleh tiap-tiap suami istri, sehingga tercapailah arti yang sebenarnya.”⁹⁹

d. QS. Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula),

⁹⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, 304-305.

yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dalam kitab tafsir Al Azhar, Hamka menjelaskan bahwa untuk mengetahui kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan istri sebelum disentuh, tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnya dibayar, hendaklah kita ketahui adat istiadat setengah negeri, dalam Islam, terutama seketika ayat ini turun. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah ketika menceraikan istrinya telah mengirim uang pengobat hati ini 10.000 dirham. Uang 10.000 dirham, dari seorang sebagai Sayyidina Hasan adalah ma'ruf patut. Tetapi seketika menyampaikan uang itu masih beliau berkata dengan segala kerendahan hati. Uang obat itu dinamai *mut'ah*. Benar-benar pengobat hati yang luka karena bercerai, tetapi apa boleh buat, ada masa bertemu, ada masa berpisah.¹⁰⁰

Kemudian dilanjutkan ke ayat berikutnya yakni, *“Dan jika kamu talak mereka sebelum kamu menyentuh mereka. Artinya, sebelum disetubuhi, padahal telah kamu tentukan untuk mereka (mahar) yang difardhukan itu, maka separuhlah dari apa yang difardhukan itu.”* Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai berilah uang pengobat hati. Bagaimana tentang mahar? Karena belum lagi bercampur, maka mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separuh. Kalau misalnya telah dibayar mahar 10.000 maka yang wajib dibayarkan hanya 5.000. Kalau mahar ketika nikah telah dibayar habis maka pihak yang

¹⁰⁰ Hamka, *Tasir Al Azhar*, jilid. 2, 244-245.

perempuan hendaklah mengembalikan 5.000 dan kalau belum dibayar sama sekali, maka si laki-laki wajib menyerahkan 5.000 saja.¹⁰¹

Setelah dijelaskan sedemikian, kemudian Hamka meneruskan penjelasannya yakni, peraturan mahar yang dibayarkan hanya separuhnya memang ada, namun peraturan itu bisa jadi tidak berlaku apabila pihak perempuan mau memaafkan pihak laki-laki.¹⁰² Hal yang demikian itu sangatlah dianjurkan karena ia telah mendapat uang pengobat hati. Tetapi, kemungkinan berbuat baik masih dibukakan bagi yang laki-laki, maka saling memaafkanlah antar keduanya.

E. Analisis Data

Teks dalam al Quran memanglah sangat terbuka untuk dimaknai dan ditafsirkan sesuai dengan kecenderungan dari mufassirnya, dan masing-masing mufassir ketika menafsirkan ayat-ayat al Quran biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural dimana ia tinggal, bahkan situasi politik pun juga dapat memberikan pengaruh, serta adanya kecenderungan dalam diri seorang mufassir untuk memahami al Quran sesuai dengan disiplin ilmu yang ia tekuni, sehingga meskipun objek yang dikaji sama yaitu al Quran, namun hasil penafsirannya berbeda-beda.

Dalam pembahasan tentang mahar ini, pada umumnya penafsiran dari kedua mufassir ini tidak jauh berbeda dalam penafsirannya, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok pada penafsirannya. Permasalahan akan mahar ada permasalahan yang substansial yang dapat dibahas menjelang pernikahan,

¹⁰¹ Hamka, 245.

¹⁰² Hamka, 245.

karena mahar adalah suatu simbol untuk mempererat kasih sayang dan juga untuk menunjukkan ketulusan hati seorang suami kepada istri.

Mahar dalam beberapa ayat yang telah disebutkan diatas memiliki beberapa kata lain, seperti *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *qinthar*. Beberapa kata ini arti atau maknanya tidak jauh dari harta atau materi. Sehingga yang dimaksud dalam arti kata mahar atau maskawin adalah berupa materi. Dalam makna kata *shadaq* Hamka memaknainya dengan terkandung perasaan jujur, putih hati, sehingga maknanya adalah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang hendak dinikahi. Menurut M. Quraish Shihab, bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya.

Fenomena sekarang yang terjadi adalah berubahnya pola hidup umat dengan mengikuti kebiasaan orang-orang asing ataupun adanya gengsi sebagian dari mereka sehingga sangat berpengaruh kepada umat lain yang ikut-ikutan menetapkan kadar mahar yang berlebihan.

Memang kita sering mendengar sabda Rasulullah dalam haditsnya terkait dengan anjuran untuk tidak membuat nilai mahar itu tinggi. Salah satunya adalah hadits yang berbunyi: “*Dari ‘Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya”* (HR. Ahmad). Namun, hadits ini tidak boleh

dipahami secara ekstrim sehingga justru malah menghilangkan hak-hak wanita dalam menetapkan mahar. Para wanita tetap punya hak 100% untuk menetapkan harga mahar yang sesuai dengan tingkat sosial dan kedudukan keluarga penganti wanita. Dan juga bukan berarti kita harus menghapuskan semua mahar kecuali yang murah-murah saja. Hadits ini hanya sekedar mengantisipasi sebuah kecenderungan yang pernah terjadi di masa lalu, dimana muncul persaingan di antara para keluarga pengantin wanita dalam membuat 'tarif' mahar, sehingga angkanya menjadi melonjak gila-gilaan tidak terjangkau. Perilaku seperti inilah yang kemudian diantisipasi dengan hadits di atas, yaitu keberkahan sebuah pernikahan itu bukan diukur semata-mata hanya berdasarkan seberapa besar nilai maharnya, justru tidak mengapa kalau tidak terlalu mahal tetapi yang penting keberkahannya.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai penafsiran tentang jumlah mahar menurut Quraish Shihab dan Hamka, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mahar dalam beberapa ayat yang telah disebutkan diatas memiliki beberapa kata lain, seperti *shadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *qinthar*. Beberapa kata ini arti atau maknanya tidak jauh dari harta atau materi. Sehingga yang dimaksud dalam arti kata mahar atau maskawin adalah berupa materi. Dalam makna kata *shadaq* Hamka memaknainya dengan terkandung perasaan jujur, putih hati, sehingga maknanya adalah harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada calon istri yang hendak dinikahi. Menurut M.Quraish Shihab, bahwa mahar bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup istrinya. Tetapi lebih dari itu, ia adalah lambang dari janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya.
2. Dalam pembahasan tentang mahar ini, pada umumnya penafsiran dari kedua mufassir ini tidak jauh berbeda dalam penafsirannya, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok pada penafsirannya. Permasalahan akan

mahar ada permasalahan yang substansial yang dapat dibahas menjelang pernikahan, karena mahar adalah suatu simbol untuk mempererat kasih sayang dan juga untuk menunjukkan ketulusan hati seorang suami kepada istri. Apabila dilihat dari penafsiran ayat-ayat mahar yang telah ditulis oleh Quraish Shihab dan Hamka, maka yang dimaksud dengan mahar adalah suatu hal yang bernilai materi atau harta dan pengetahuan tentang ini dapat dilihat melalui hadits-hadits nabi. Nabi Muhammad ketika memberikan mahar kepada istrinya adalah berupa harta atau materi, akan tetapi ada beberapa sahabat nabi yang tidak memiliki harta, namun ingin menikah, maka ia memberikan mahar berupa hafalan surat yang ada di al Quran, sandal, bahkan cincin besi.

3. Fenomena sekarang yang terjadi adalah berubahnya pola hidup umat dengan mengikuti kebiasaan orang-orang asing ataupun adanya gengsi sebagian dari mereka sehingga sangat berpengaruh kepada umat lain yang ikut-ikutan menetapkan kadar mahar yang berlebihan. Hal yang demikian itu, dijelaskan dengan sebuah hadits yang berbunyi: *“Dari ‘Aisyah RA, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Nikah yang paling besar berkahnya yaitu yang paling ringan maharnya”*. Namun, hadits ini hanya sekedar mengantisipasi sebuah kecenderungan yang pernah terjadi di masa lalu, dimana muncul persaingan di antara para keluarga pengantin wanita dalam membuat 'tarif' mahar, sehingga angkanya menjadi melonjak gila-gilaan tidak terjangkau. Perilaku seperti inilah yang kemudian diantisipasi dengan hadits di atas, yaitu keberkahan sebuah pernikahan itu

bukan diukur semata-mata hanya berdasarkan seberapa besar nilai maharnya, justru tidak mengapa kalau tidak terlalu mahal tetapi yang penting keberkahannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Seiring perubahan zaman, maka problem umat semakin kompleks, maka penyelesaian yang arif dan bijaksana, yang diambil dari dasar utama hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, dan hukum-hukum yang lahir dari keduanya. Bagaimana pun juga dasar hukum Islam yang telah diyakini itu sebagai petunjuk dan mampu memberikan jalan keluar dari problem tersebut dan perlu ditafsirkan kembali sesuai dengan kebutuhan umat saat ini.
2. Islam menyenangi kemudahan, maka mudahkanlah urusan pernikahan kalian semua, salah satu diantaranya adalah dengan mempermudah dalam urusan mahar, sesuai dengan anjuran hadist nabi dan kisah-kisah terdahulu. Hal ini Islam juga memiliki aturan tersendiri dan tidak ada ketentuan yang pasti tentang kadar mahar, akan tetapi dianjurkan agar segala sesuatu yang kita jadikan mahar tersebut tidak berlebihan serta mempunyai asas manfaat.
3. Al Quran sebagai kitab umat Islam yang sangat mulia, sudah sepatutnya kita menghargai dan mengangungkannya. Aktualisasi dari pengagungan itu adalah dengan tidak menggunakan al-Quran, termasuk alat shalat

sebagai mahar dalam pernikahan hanya karena mengadopsi trend yang berkembang di masyarakat kecuali mereka faham dan yakin mampu memanfaatkan al-Quran atau alat shalat tersebut dengan baik dan benar, begitu pula sebaliknya dengan mahar non materi, baik yang mengajarkan al-Quran, masuk Islam, ataupun dengan suatu pekerjaan yang lain harus mempergunakan atau memanfaatkannya dengan baik, dan sesuai dengan aturan hukum islam yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhim. M. Fandzil. 1998. *Kupinang Kau dengan Hamdallah* Cet. Ke 4. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Jamal. Abu Ubaidah Usamah bin Muhammad. 2016. *Shahih Fiqih Wanita*. Solo: Insan Kamil.
- Az-Zuhaili. Wahbah. 2007. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9. Depok: Gema Insani.
- Amini. Ibrahim. 1994. *Kiat Memilih Jodoh: Menurut al-Qur'an dan Sunnah* Cet. Ke I. Penerjemah: Muhammad Taqi. Jakarta: Lentera.
- Chozin. Fadjrul Hakam. 1997. *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*. Ttp: Alpha.
- Dachlan. Achmad Zaeni. 2007. *Ringkasan Fiqih Sunnah* Cet. Ke I. Depok: Senja Media Utama.
- Daradjat. Zakiah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Daryanto. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo.
- Eriyanto. 2006. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Hadi. Sutrisno. 2015. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamka. 2010. *Tafsir Al-Azhar* Jilid 1. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Hamka. 1982. *Tafsir Al-Azhar* Juz III Cet. Ke I. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka, 2010. *Tafsir Al-Azhar* Jilid 4. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ma'arif. Ahmad Syafi'i. 2010. *Al-Quran dan Realitas Umat*. Jakarta: Republika.
- Moleong. Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mughniyah. Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press.

- Rahman. Abdu. I. 1996. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rusyd. Ibnu. 2007. *Bidayah al-Mujtahid jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq. Sayyid. 1981. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT Al Ma'arif.
- Sahrani Sohari. Tihami. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Shihab. Alwi. 1999. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan.
- Shihab. M. Quraish. 1999. *Membumikan Al-Quran*. Jakarta: Mizan.
- Shihab. M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 1*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab. M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sodiq. Burhan. 2015. *Ya Allah, Aku Ingin Menikah*. Grogol: Samudera.
- Syahrur. Muhammad. 2007. *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Syahrur. Muhammad. 2007. *al-Kitab Wa al-ur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Yunus. Mahmud. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*.
- Yusuf. M. Yunan. 2004. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar Cet. Ke-III*. Jakarta: Penamadani.

Jurnal

Halomoan. Putra. 2016. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau menurut Hukum Islam". *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14. No. 2: 107–18.

Kaltsum. Lilik Umi. 2016. "Rethinking Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan: Telaah atas Pemikiran Tafsir Wahbah Al-Zuhaili". *Palastren Jurnal Studi Gender* 6. no. 2: 395–420.

Nashirudin. Muh. 2015. "Fikih Pernikahan dalam Tafsir Adwa' Al-Bayan". *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11. no. 1: 1–15.

Skripsi

Rizal. Syamsul. 2003. "Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar dalam Perspektif Hukum Islam". (Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).



IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibnawah ini:

Nama : ULFAH HANIFAH

NIM : 082142052

Prodi/Jurusan : Ilmu al Qur'an dan Tafsir / Tafsir Hadits

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Intitut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi dengan judul "PENETAPAN KADAR MAHAR TERHADAP KELANGSUNGAN PERNIKAHAN MENURUT QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA (STUDI KOMPARASI KITAB TAFSIR AL MISBAH DAN AL AZHAR)" ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jember, Desember 2018


**MATERAI
TEMPEL**
By REAFF476161473
5000
EKUWIPURUPIAH
ULFAHANIFAH
NIM. 082142052

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Ulfah Hanifah
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Juni 1995
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Nur Hamid
Nama Ibu : Fitria Dwi Lestari
Alamat : Jl. Cipinang Lontar 1 RT. 008 RW. 08 NO. 31 A Kel. Cipinang
Kec. Pulogadung Jakarta Timur



B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TKIT Misbahul Amal (2000-2001)
2. SDN Cip 05 Pagi (2001-2007)
3. SMPIT Al-Hikmah Bobos Cirebon (2007-2010)
4. MAN 2 Jakarta (2010-2013)
5. IAIN Jember (2014-2018)

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. PP. Ibnu Katsir Putri Jember (2014-2018)

D. Riwayat Organisasi

1. Anggota OSIS SMPIT Al-Hikmah Cirebon (2008-2009)
2. Div. Pengabdian Masyarakat BEM PP. Ibnu Katsir Putri Jember (2015-2016)
3. Div. Ta'lim BEM PP. Ibnu Katsir Putri Jember (2016-2017)